



PENETAPAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MEDAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak Diketahui, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Ardiyansyah Saputra, S.H., dan Mariza, S.H., keduanya Advokat yang tergabung pada "Kantor Hukum Muhammad Ardiyansyah Saputra, S.H. & Rekan" yang berkantor di Jalan Sisingamangaraja Km.8,8 Gang Mesjid No. 21-C, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2024, selanjutnya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 3729/XII/2024 tertanggal 16 Desember 2024 sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 7 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan register nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn, tanggal 16 Desember 2024, telah mengajukan perkara Cerai Talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 Rajab 1443 H dan/atau pada tanggal 07 Februari 2022 M, telah dilangsungkan perkawinan yang sah secara Agama Islam antara Pemohon dengan Termohon, dimana perkawinan tersebut dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nurussalam seperti sebagaimana ternyata didalam Kutipan Akta Nikah No.xxxxxx tertanggal 07 Februari 2022, sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah SAH menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
2. Bahwa saat melangsungkan perkawinan Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Perawan.
3. Bahwa kemudian setelah berlangsungnya perkawinan Para Pihak sudah bercampur (*ba'da dukhul*), namun hingga saat ini belum dikaruniai seorang anak.
4. Bahwa diawal perkawinan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di *Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan*, lalu akhirnya Pemohon dan Termohon sepakat untuk menjadikan tempat tinggal tersebut sebagai tempat kediaman bersama.
5. Bahwa diawal kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan baik dan harmonis. Namun disekitar awal tahun 2023 mulai terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan karena:
 - a. Bahwa Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain.
 - b. Bahwa Termohon berperilaku tempramental dan bersikap kasar kepada Pemohon.

Halaman 2 dari 7 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Termohon tidak lagi mau mentaati permintaan dan perkataan Pemohon, sehingga Pemohon selaku suami merasa tidak dihargai oleh Termohon.
6. Bahwa puncak dari pertengkaran tersebut terjadi disekitar Oktober 2023, dimana saat itu terjadi pertengkaran hebat antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan karena Pemohon sudah tidak tahan atas sikap dan perilaku Termohon kepada Pemohon tersebut, lalu daam pertengkaran tersebut Pemohon memilih untuk pergi meninggalkan Termohon dari rumah tempat tinggal bersama.
7. Bahwa keluarga dari kedua belah pihak mencoba untuk mendamaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil. Maka keluarga kedua belah pihak memberikan pertimbangan bahwasannya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diselesaikan dengan perceraian.
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.
9. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon serta tidak ada jalan lagi bagi Pemohon dan Termohon untuk melakukan rujuk, maka tidak ada pilihan lain bagi Pemohon selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dengan cara mengajukan permohonan cerai talak a quo.
10. Bahwa hal-hal mendasar diajukannya permohonan ini berdasarkan hal-hal sebagai berikut :
- a. Bahwa telah terjadi pertengkaran secara terus menerus dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon.
 - b. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi hidup bersama selama lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya, sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi berhubungan selayaknya suami dan istri.
- Dari dan oleh karena itu, sudah sepantasnya bagi majelis hakim untuk dapat menyatakan mengabulkan Permohonan Pemohon. Hal ini seperti

Halaman 3 dari 7 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

11. Bahwa Termohon pada saat ini berdomisili di *rumah tempat tinggal bersama*. Dengan demikian bila dipandang secara hukum Pengadilan Agama yang berwenang untuk mengadili perkara *a quo* adalah **Pengadilan Agama Medan yang mempunyai yurisdiksi meliputi tempat kediaman Termohon**. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 22 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

12. Bahwa dalam permohonan ini Pemohon bersedia menanggung seluruh biaya yang timbul berdasarkan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan segala hormat Pemohon melalui Kuasa Hukumnya memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Medan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada Pemohon **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Medan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*incraht van gewisjd*).
3. Membebaskan segala biaya yang timbul atas Permohonan ini kepada Pemohon sesuai dengan Peraturan dan Undang-Undang yang berlaku.

Apabila Ketua Pengadilan Agama Medan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon diwakili oleh kuasanya yang bernama Muhammad Ardiyansyah Saputra, S.H., dan Mariza, S.H., keduanya Advokat pada "Kantor Hukum Muhammad Ardiyansyah Saputra, S.H. & Rekan", berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2024, selanjutnya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 3729/XII/2024 tertanggal 16 Desember 2024, kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Sumpah, ternyata telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Majelis Hakim menyatakan surat kuasa pihak yang berperkara sah dan dapat diterima;

Halaman 4 dari 7 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan, karena alamat Tergugat tidak jelas sehingga panggilan terhadap Termohon tidak resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa pada persidangan kedua tanggal 21 Januari 2025, Pemohon melalui kuasanya menyatakan secara lisan di depan persidangan mengajukan permohonan pencabutan atas perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn yang terdaftar pada tanggal 16 Desember 2024;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pencabutan permohonan Pemohon dan memohon agar dapat dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara lebih jauh di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, sehingga untuk mempersingkat penetapan ini cukup dengan menunjuk kepada Berita Acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon didampingi oleh kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan, karena alamat Termohon tidak jelas sehingga pemanggilan terhadap Termohon tidak sah;

Menimbang, bahwa pada sidang kedua tanggal 21 Januari 2025, Pemohon melalui kuasanya menyatakan mencabut perkara yang telah diajukannya secara lisan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkaranya Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn yang terdaftar pada tanggal 16 Desember 2024, maka terhadap permohonan pencabutan yang diajukan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara diajukan Pemohon sebelum Termohon mengajukan jawaban sehingga tidak diperlukan persetujuan dari Termohon, oleh karena itu permohonan pencabutan yang diajukan Pemohon telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* oleh karena itu dapat dikabulkan;

Halaman 5 dari 7 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn oleh Pemohon.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp**310.000,00** (**tiga ratus sepuluh ribu rupiah**).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 *Rajab* 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Samlah** dan **Dra. Nuraini, MA**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rita Suryani, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Kuasanya tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Samlah

Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.

Halaman 6 dari 7 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Dra. Nuraini, MA

Panitera Pengganti,

Rita Suryani, S.Ag

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp	30.000,00
2	Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp	150.000,00
.				
3	Biaya Panggilan	:	Rp	80.000,00
.				
4.	PNBP Relas	:	Rp	30.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	310.000,00
	(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)			